



**PUTUSAN**  
**Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIDWAN alias BANG WAN Bin Alm CUT AJI**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun /18 Maret 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mesjid Kecamatan Pante Raja Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan alias Bang Wan Bin (Alm) Cut Aji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “meniru atau memalsukan



bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan yang tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 jo. Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridwan alias Bang Wan Bin (Alm) Cut Aji dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) kaleng pewarna jenis Slovent Brilliant Green sisa pemakaian;
- 10 (sepuluh) botol kosong evalube 2 T;
- 2 (dua) botol evalube 2 T yang masih tersegel;
- 1 (satu) buah sendok besi;
- 1 (satu) buah takaran 1 (satu) liter;
- 1 (satu) buah takaran 2 (dua) liter;
- 1 (satu) buah selang;
- 1 (satu) buah corong;
- 1 (satu) drum yang telah terpotong;
- 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Peralite;
- 2 (dua) jirigen kapasitas 40 (empat puluh) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Peralite;
- 1 (satu) jirigen ukuran 40 (empat puluh) liter yang berisikan ± 10 (sepuluh) liter BBM menyerupai jenis Peralite;
- 7 (tujuh) jirigen kosong warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ia telah menyesali perbuatannya serta memohon agar ia diberikan



hukuman yang seringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung bagi orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Ridwan alias Bang Wan bin (Alm) Cut Aji** pada hari Senin tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di Desa/Gampong Mesjid Kecamatan Pante Raja Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, telah meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yaitu Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan Pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2024 Terdakwa **Ridwan alias Bang Wan bin (Alm) Cut Aji** membeli minyak mentah/minyak tradisional dari pengolahan minyak yang dilakukan secara tradisional di daerah Peureulak Kabupaten Aceh Timur sebanyak 1 (satu) ton atau 1000 (seribu) liter dari seseorang yang bernama Emi (nama panggilan/DPO) kemudian membawanya ke Desa/Gampong Mesjid Kecamatan Pante Raja Kabupaten Pidie Jaya.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa meniru atau memalsukan minyak yang dibelinya tersebut menjadi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite yang dilakukan Terdakwa dengan cara mencampur minyak yang Terdakwa beli tersebut dengan pewarna merk Slovent Brilliant Green warna hijau dan dengan oli Evalube 2 T dengan takaran tertentu secara perkiraan saja, lalu mengaduknya dengan menggunakan sendok besi hingga hasil akhirnya menyerupai Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite yang merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan yang dijual secara resmi oleh Pertamina. Selanjutnya hasil olahan tersebut Terdakwa jual kepada masyarakat dengan harga berkisar antara Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus) sampai Rp8.700,00 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per liternya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Test Report No. TR-175-SR tanggal 22 Maret 2024 dari PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Fuel Terminal Medan Group terhadap sampel barang bukti Bahan Bakar Minyak yang disita dari Terdakwa, diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	Properties	Unit	Method ASTM	Limit*)	Result
1	Density at 15°C	Kg/m <sup>3</sup>	D1298-12b(2017)	715-770	769,3
2.	Destillation				
	IBP	°C	D86-23	Reported	68
	10% Vol Evap	°C	D86-23	Max. 74	100
	50% Vol Evap	°C	D86-23	77-125	139
	90% Vol Evap	°C	D86-23	Max. 180	208
	End Point	°C	D86-23	Max. 215	259
	Residue	% Volume	D86-23	Max. 2.0	1.0
3	Colour	No. ASTM	Visual	Green	Green

- Dari beberapa parameter yang diujikan, 4 (empat) parameter tidak sesuai dengan standar dan mutu BBM Jenis Bensin 90 sesuai Keputusan Dirjen Migas Nomor 0486.K/10/DJM.S/2017, dan disimpulkan bahwa sampel yang diuji bukan merupakan BBM jenis Bensin 90 yang secara umum dipasarkan dalam negeri oleh PT. Pertamina Patra Niaga dengan merk dagang Peralite yang merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 jo. Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan selama persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zaenal Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Tim Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh;
  - Bahwa Saksi bersama Tim Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan pengeledahan di rumah terdakwa bertempat di Desa Mesjid Kecamatan Pante Raja Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mm



- Bahwa Saksi dan Tim Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh menemukan 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Peralite, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Peralite, 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter) yang berisikan  $\pm$  10 (sepuluh) liter BBM menyerupai jenis Peralite, di samping rumah terdakwa saat penggeledahan tersebut;

- Bahwa penemuan barang berupa 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Peralite, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Peralite, 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter) yang berisikan  $\pm$  10 (sepuluh) liter BBM menyerupai jenis Peralite, berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Minyak dan Gas Bumi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh dengan mendatangi rumah terdakwa yang berada di Desa Mesjid Kecamatan Pante Raja Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, kemudian sesampainya di rumah terdakwa tersebut, Saksi bersama tim tersebut menemukan barang bukti tersebut berada di samping rumah terdakwa yang berbentuk seperti gudang beserta barang bukti lain seperti 2 (dua) kaleng Pewarna jenis Slovent Brilliant Green sisa pemakaian, 10 (sepuluh) botol kosong evalube 2 T, 2 (dua) buah botol evalube 2 T yang masih tersegel, 1 (satu) buah sendok besi, 1 (satu) buah takaran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah takaran 2 (dua) liter, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah corong, 1 (satu) buah drum yang telah terpotong dan 7 (tujuh) jerigen kosong warna biru, kemudian tim tersebut menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan keseluruhan barang bukti tersebut, dan Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa juga mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali kepada masyarakat nelayan sekitar daerah tersebut, kemudian Saksi bersama tim tersebut melakukan penyitaan terhadap seluruh barang bukti tersebut;

- Bahwa bahan bakar minyak yang berada dalam barang berupa 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter, 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter), kesemuanya memiliki warna hijau;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Pertalite, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Pertalite, 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter) yang berisikan  $\pm$  10 (sepuluh) liter BBM menyerupai jenis Pertalite adalah bahan bakar minyak yang diolah oleh Terdakwa sendiri di rumahnya dengan cara Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak Mentah/Tradisional dari Sdr. Emi yang berasal dari Aceh Timur, dan Terdakwa mencampur Bahan Bakar Minyak Mentah/Tradisional tersebut dengan bahan-bahan campuran agar menyerupai Bahan Bakar Minyak jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual Bahan Bakar Minyak yang diolahnya tersebut sebagai Bahan Bakar Minyak jenis pertalite kepada Nelayan sekitar tempat tinggalnya dengan harga sekitar Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan penjualan bahan bakar minyak;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Pertalite, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Pertalite, 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter) yang berisikan  $\pm$  10 (sepuluh) liter BBM menyerupai jenis Pertalite, 2 (dua) kaleng Pewarna jenis Slovent Brilliant Green sisa pemakaian, 10 (sepuluh) botol kosong evalube 2 T, 2 (dua) buah botol evalube 2 T yang masih tersegel, 1 (satu) buah sendok besi, 1 (satu) buah takaran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah takaran 2 (dua) liter, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah corong, 1 (satu) buah drum yang telah terpotong dan 7 (tujuh) jerigent kosong warna biru, adalah barang-barang yang disita Saksi bersama Tim Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh saat penggeledahan rumah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. M. Iqmal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Tim Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh;
- Bahwa Saksi bersama Tim Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan penggeledahan di rumah terdakwa bertempat di Desa Mesjid

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pante Raja Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB;

- Bahwa Saksi dan Tim Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh menemukan 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Peralite, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Peralite, 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter) yang berisikan  $\pm$  10 (sepuluh) liter BBM menyerupai jenis Peralite, di samping rumah terdakwa saat penggeledahan tersebut;

- Bahwa penemuan barang berupa 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Peralite, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Peralite, 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter) yang berisikan  $\pm$  10 (sepuluh) liter BBM menyerupai jenis Peralite, berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Minyak dan Gas Bumi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh dengan mendatangi rumah terdakwa yang berada di Desa Mesjid Kecamatan Pante Raja Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, kemudian sesampainya di rumah terdakwa tersebut, Saksi bersama tim tersebut menemukan barang bukti tersebut berada di samping rumah terdakwa yang berbentuk seperti gudang beserta barang bukti lain seperti 2 (dua) kaleng Pewarna jenis Slovent Brilliant Green sisa pemakaian, 10 (sepuluh) botol kosong evalube 2 T, 2 (dua) buah botol evalube 2 T yang masih tersegel, 1 (satu) buah sendok besi, 1 (satu) buah takaran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah takaran 2 (dua) liter, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah corong, 1 (satu) buah drum yang telah terpotong dan 7 (tujuh) jerigen kosong warna biru, kemudian tim tersebut menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan keseluruhan barang bukti tersebut, dan Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa juga mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali kepada masyarakat nelayan sekitar daerah tersebut, kemudian Saksi bersama tim tersebut melakukan penyitaan terhadap seluruh barang bukti tersebut;

- Bahwa bahan bakar minyak yang berada dalam barang berupa 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) liter, 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter), kesemuanya memiliki warna hijau;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Peralite, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Peralite, 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter) yang berisikan  $\pm$  10 (sepuluh) liter BBM menyerupai jenis Peralite adalah bahan bakar minyak yang diolah oleh Terdakwa sendiri di rumahnya dengan cara Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak Mentah/Tradisional dari Sdr. Emi yang berasal dari Aceh Timur, dan Terdakwa mencampur Bahan Bakar Minyak Mentah/Tradisional tersebut dengan bahan-bahan campuran agar menyerupai Bahan Bakar Minyak jenis peralite;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual Bahan Bakar Minyak yang diolahnya tersebut sebagai Bahan Bakar Minyak jenis peralite kepada Nelayan sekitar tempat tinggalnya dengan harga sekitar Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan penjualan bahan bakar minyak;

- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Peralite, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Peralite, 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter) yang berisikan  $\pm$  10 (sepuluh) liter BBM menyerupai jenis Peralite, 2 (dua) kaleng Pewarna jenis Slovent Brilliant Green sisa pemakaian, 10 (sepuluh) botol kosong evalube 2 T, 2 (dua) buah botol evalube 2 T yang masih tersegel, 1 (satu) buah sendok besi, 1 (satu) buah takaran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah takaran 2 (dua) liter, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah corong, 1 (satu) buah drum yang telah terpotong dan 7 (tujuh) jerigent kosong warna biru, adalah barang-barang yang disita Saksi bersama Tim Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh saat penggeledahan rumah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Aji Azhar, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengetahui terkait penindakan hukum oleh Tim dari Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh terkait dugaan tindak pidana minyak

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gas bumi yang terjadi pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB yang berlokasi di Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;

- Bahwa Saya mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Saya selaku perangkat desa dengan Jabatan Sekretaris Desa di Desa Masjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, yang ikut mendampingi Pihak Kepolisian Tim dari Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh dalam melaksanakan kegiatan penindakan hukum terkait dugaan tindak pidana minyak dan gas bumi yang terjadi pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB yang berlokasi di Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh:

- Bahwa Saya sudah menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya, sudah 14 (empat belas) tahun, tugas dan tanggung jawab Saya adalah membantu Kepala Desa terkait urusan yang berkaitan dengan desa:

- Bahwa yang melakukan dugaan Tindak Pidana dan Minyak dan Gas yang terjadi pada hari senin tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wib yang berlokasi di Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh yaitu Sdra. Ridwan dan yang bersangkutan adalah warga Saya:

- Bahwa tidak ada ada pelaku lain yang diamankan oleh pihak kepolisian terkait dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Minyak dan gas bumi yang terjadi di di Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya hanya Sdra. Ridwan:

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian terkait dugaan Tindak Pidana dan Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Sdra. Ridwan

- Bahwa Saya menyaksikan secara langsung dan mendampingi Kepolisian saat ditemukan barang bukti terkait dugaan Tindak Pidana dan Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh Sdra. Ridwan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolsian berupa : 2 (dua) kaleng Pewarna jenis Slovent Brilliant Green sisa pemakaian, 10 (sepuluh) botol kosong evalube 2 T, 2 (dua) buah botol evalube 2 T yang masih tersegel, 1 (satu) buah sendok besi, 1 (satu) buah takaran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah takaran 2 (dua) liter, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah corong, 1 (satu) buah drum yang telah terpotong, 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertalite, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Pertalite, 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter) yang berisikan 10 (sepuluh) liter BBM menyerupai jenis Pertalite dan 7 (tujuh) jerigent kosong warna biru;

- Bahwa pihak Kepolisian ada menanyakan terkait kepemilikan barang bukti dan diakui bahwa barang bukti yang diamankan tersebut adalah benar milik Sdra. Ridwan;

- Bahwa yang Saya ketahui secara langsung dan dijelaskan oleh pihak Kepolisian pada saat kejadian yaitu Sdra. Ridwan melakukan Penyalahgunaan Minyak dan Gas Bumi yaitu dengan cara meniru/memalsukan minyak mentah/minyak tradisional dengan campuran bahan-bahan tertentu sehingga menyerupai BBM Jenis Pertalite;

- Bahwa sebelumnya Saya tidak mengetahui kegiatan ilegal yang dilakukan oleh Sdra. Ridwan terkait penyalahgunaan Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa Saya pada saat dilakukan Penindakan hukum pihak Kepolisian ada menanyakan terkait perizinan legalitas Izin terkait pengolahan dibidang minyak dan gas bumi akan tetapi Sdra. Ridwan tidak dapat memperlihatkan dokumen legalitas;

- Bahwa Saya tidak mengetahui dari mana Sdra. Ridwan mendapatkan bahan-bahan untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan Minyak dan Gas Bumi yaitu dengan cara meniru/memalsukan minyak mentah/minyak tradisional sehingga menyerupai BBM Jenis Pertalite:

- Bahwa berdasarkan pengakuan langsung oleh Sdra. Ridwan yang Saya dengar sendiri pada saat ditanyakan oleh pihak kepolisian pada saat kejadian penindakan hukum terkait dugaan tindak pidana minyak dan gas bumi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib yang berlokasi di Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya, yang tujuannya adalah untuk diperdagangkan dan untuk mendapatkan keuntungan:

- Bahwa Saya tidak mengetahuinya secara pasti kepada siapa saja yang bersangkutan menjual BBM yang diolahnya, akan tetapi diterangkan oleh Sdra. Ridwan yang bersangkutan menjual minyak mentah/minyak tradisional yang ditirunya sehingga menyerupai BBM Jenis Pertalite kepada nelayan-nelayan tradisional:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan yang Sdra. Ridwan jelaskan pada pihak Kepolisian yang Saya turut mendampingi juga bahwa harga penjualannya yaitu Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus) rupiah/perliter;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdra. Ridwan /memalsukan minyak mentah/minyak tradisional sehingga menyerupai BBM jenis Peralite tersebut illegal dan melanggar hukum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik merupakan barang bukti terkait dugaan Tindak Pidana minyak dan gas bumi dengan cara meniru/memalsukan minyak mentah/minyak tradisional sehingga menyerupai BBM jenis Peralite yang diduga tidak memenuhi standart mutu dan tidak memiliki sertifikasi kompetensi dan perizinan berusaha dibidang minyak dan gas bumi, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang terjadi di Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh yang dilakukan oleh Sdra. Ridwan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Muhammad Nason, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya sebagai Saksi sehubungan dengan adanya terjadinya Tindak Pidana minyak dan gas bumi dengan cara meniru/memalsukan minyak mentah/minyak tradisional sehingga menyerupai BBM jenis Peralite yang diduga tidak memenuhi standart mutu dan tidak memiliki sertifikasi kompetensi dan perizinan berusaha dibidang minyak dan gas bumi, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang terjadi di Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP.A/07/111/2024/SPKT. DITRESKRIMSUS/ POLDA ACEH, tanggal 14 Maret 2024;
- Bahwa Saya mengetahui terkait penindakan hukum oleh Tim dari Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Poida Aceh terkait dugaan tindak pidana minyak dan gas bumi yang terjadi pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wib yang berlokasi di Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Saya ada mendengar dari Masyarakat sekitaran Pante Raja pada saat duduk diwarung kopi yang Saya tidak ingat namanya bahwa ada penindakan dugaan Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi dari pihak Kepolisian dari Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh akan tetapi waktu kejadian Saya tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa Saya mengetahui dan mengenali siapa yang melakukan dugaan Tindak Pidana dan Minyak dan Gas yang terjadi pada hari senin tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wib yang berlokasi di Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya yaitu Sdra. Ridwan
- Bahwa tidak ada pelaku lain terkait dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Minyak dan gas bumi yang terjadi di Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya, hanya Sdra. Ridwan
- Bahwa Saya tidak ada hubungan keluarga dengan Sdra. Ridwan dan hubungan Saya adalah hanya sebatas konsumen yang pernah membeli Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite yang dijual oleh Sdra. Ridwan;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apa saja barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian terkait dugaan Tindak Pidana dan Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh Sdra. Ridwan;
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya secara pasti bagaimana cara Sdra. Ridwan melakukan kegiatan penyalahgunaan Minyak dan Gas Bumi akan tetapi setelah diterangkan oleh Pemeriksa bahwa Sdra. Ridwan melakukan Penyalahgunaan Minyak dan Gas Bumi yaitu dengan cara meniru/memalsukan minyak mentah/minyak tradisional dengan campuran bahan-bahan tertentu sehingga menyerupai BBM Jenis Pertalite:
- Bahwa Saya sebelumnya tidak mengetahui Kegiatan ilegal yang dilakukan oleh Sdra. Ridwan terkait penyalahgunaan Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Saya tidak mengetahui terkait Sdra. Ridwan memiliki legalitas izin terkait pengolahan dibidang minyak dan gas bumi;
- Bahwa Saya tidak mengetahui Sdra. Ridwan memiliki sertifikasi dan kompetensi terkait pengolahan minyak dan gas bumi;
- Bahwa Saya membeli BBM Jenis Pertalite dari Sdra. Ridwan tanggal 25 Februari 2024 pada siang hari di depan halaman rumah Sdra. Ridwan di Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya, Saya membeli sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan harga perliternya adalah

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mm



Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus) rupiah dengan total uang pembelian yaitu Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu) rupiah;

- Bahwa Saya sekitar akhir tahun 2023 Saya tidak ingat lagi waktunya akan tetapi pada sore hari di daerah pinggiran Laut Pante Raja Saya ada bertemu Sdra. Ridwan dan yang bersangkutan mengatakan bahwa ada memiliki minyak BBM jenis pertalite dengan harga lebih murah dan mengatakan kalau ada yang mau membeli bisa langsung datang ke lokasi tempat tinggal yang bersangkutan di samping di Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa untuk yang pertama kali Saya membeli BBM Jenis Pertalite dari Sdra. Ridwan saksi tidak ingat secara pasti waktunya akan tetapi di akhir tahun 2023 bertempat di halaman rumah Sdra. Ridwan di Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya, untuk jumlah dan harganya saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa untuk pembelian kedua yaitu tanggal 25 Februari 2024 pada siang hari Saya mendatangi tempat Sdra. Ridwan dan berjumpa di depan halaman rumah Sdra. Ridwan di Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa pada saat Saya membeli Bahan Bakar Minyak yang Saya katakan adalah jenis Pertalite dari Sdra. Ridwan tidak ada orang lain yang melihat;

- Bahwa Saya sudah dua kali membeli Bahan Bakar Minyak yang Saya katakan adalah jenis Pertalite yang dijual oleh Sdra. Ridwan;

- Bahwa tujuan Saya membeli Bahan Bakar Minyak yang Saya katakan adalah jenis Pertalite dari Sdra. Ridwan adalah untuk bahan bakar minyak kapal nelayan milik Saya;

- Bahwa saya tidak mengetahui dari mana sumber Sdra. Ridwan mendapatkan Bahan Bakar Minyak yang saya katakan adalah jenis Pertalite yang dijual kepada Saya;

- Bahwa sebelumnya Saya tidak mengetahui BBM yang Saya ketahui adalah BBM jenis Pertalite akan tetapi setelah di terangkan oleh pemeriksa dan diperlihatkan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara penyalahgunaan migas barulah Saya mengetahuinya bahwa BBM yang dijual oleh yang bersangkutan merupakan BBM tiruan atau oplosan yaitu minyak mentah/minyak tradisional yang ditirunya sehingga menyerupai BBM Jenis Pertalite;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui kepada siapa lagi Sdra. Ridwan menjual/mengedarkan minyak mentah/minyak tradisional yang ditirunya sehingga menyerupai BBM Jenis Peralite;
  - Bahwa alasan Saya membeli Bahan Bakar Minyak yang Saya katakan adalah jenis Peralite dari Sdra. Ridwan dikarenakan harganya lebih murah yaitu Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) /perliternya dibandingkan dari harga penjualan di SPBU resmi;
  - Bahwa harga pembelian BBM Jenis Peralite yang dijual secara resmi oleh Pertamina sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah/perliternya;
  - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdra. Ridwan meniru/memalsukan minyak mentah/minyak tradisional sehingga menyerupai BBM jenis Peralite yang diproduksi oleh Pertamina yang diduga tidak memenuhi standart mutu dan tidak memiliki sertifikasi kompetensi dan perizinan berusaha dibidang minyak dan gas bumi merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar Ketentuan perundang-undangan;
  - Bahwa Saya tidak mengetahui secara pasti barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian akan tetapi setelah dijelaskan bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana minyak dan gas bumi dengan cara meniru/memalsukan minyak mentah/minyak tradisional sehingga menyerupai BBM jenis Peralite yang diduga tidak memenuhi standart mutu dan tidak memiliki sertifikasi kompetensi dan perizinan berusaha dibidang minyak dan gas bumi, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang terjadi di Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya, yang dilakukan oleh Sdra. Ridwan;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;
5. Ramli Arasyid, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saya diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana minyak dan gas bumi dengan cara menirulmemalsukan minyak mentah/minyak tradisional sehingga menyerupai BBM jenis Peralite yang diduga tidak memenuhi standar mutu dan tidak memiliki sertifikasi kompetensi dan perizinan berusaha dibidang minyak dan gas bumi, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 28 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi , yang terjadi di Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya, , pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP.A/07/111/2024/SPKT. DITRESKRIMSUS/ POLDA ACEH, tanggal 14 Maret 2024;

- Bahwa Saya mengetahui terkait penindakan hukum oleh Tim dari Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh terkait dugaan tindak pidana minyak dan gas bumi yang terjadi pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wib yang berlokasi di Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saya mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Saya diberitahu langsung oleh Sdra. Ridwan bahwa ada penindakan dugaan Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi dari pihak Kepolisian dari Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh akan tetapi waktu kejadian Saya tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa Saya mengetahui dan mengenali yang melakukan dugaan Tindak Pidana dan Minyak dan Gas yang terjadi pada hari senin tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wib yang berlokasi di Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya yaitu Sdra. Ridwan;
- Bahwa tidak ada pelaku lain terkait dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Minyak dan gas bumi yang terjadi di Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya, hanya Sdra. Ridwan;
- Bahwa Saya tidak ada hubungan keluarga dengan Sdra. Ridwan dan hubungan Saya adalah hanya sebatas konsumen yang pernah membeli Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite yang dijual oleh Sdra. Ridwan;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apa saja barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian terkait dugaan Tindak Pidana dan Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh Sdra. Ridwan;
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya secara pasti bagaimana cara Sdra. Ridwan melakukan kegiatan penyalahgunaan Minyak dan Gas Bumi akan tetapi setelah diterangkan oleh Pemeriksa bahwa Sdra. Ridwan melakukan Penyalahgunaan Minyak dan Gas Bumi yaitu dengan cara meniru/memalsukan minyak mentah/minyak tradisional dengan campuran bahan-bahan tertentu sehingga menyerupai BBM Jenis Pertalite

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya sebelumnya tidak mengetahui Kegiatan ilegal yang dilakukan oleh Sdra. Ridwan terkait penyalahgunaan Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Saya menerangkan tidak mengetahui terkait Sdra. Ridwan memiliki legalitas izin terkait pengolahan dibidang minyak dan gas bumi;
- Bahwa Saya tidak mengetahui bahwa Sdra. Ridwan memiliki sertifikasi dan kompetensi terkait pengolahan minyak dan gas bumi;
- Bahwa Saya sudah 3 (tiga) kali membeli BBM dari Sdra. Ridwan dan yang terakhir Saya membeli BBM Jenis Pertalite dari Sdra. Ridwan yaitu tanggal 25 Februari 2024 pada sore hari di depan halaman rumah saudara Ridwan di Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saya membeli sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga perliternya adalah Rp8.700,00 (delapan ribu tujuh ratus) rupiah dengan total uang pembelian yaitu sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu) rupiah;
- Bahwa pada saat Saya membeli Bahan Bakar Minyak yang Saya katakan adalah jenis Pertalite dari Sdra. Ridwan tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa Saya sudah tiga kali membeli Bahan Bakar Minyak yang Saya katakan adalah jenis Pertalite yang dijual oleh Sdra. Ridwan;
- Bahwa tujuan membeli Bahan Bakar Minyak yang Saya katakan adalah jenis Pertalite dari Sdra. Ridwan untuk bahan bakar minyak kapal nelayan milik Saya;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dari mana sumber Sdra. Ridwan mendapatkan Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa yang Saya ketahui adalah BBM jenis Pertalite akan tetapi setelah di terangkan oleh pemeriksa dan diperlihatkan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara penyalahgunaan migas barulah Saya mengetahuinya bahwa BBM yang dijual oleh yang bersangkutan merupakan BBM tiruan atau oplosan yaitu minyak mentah/minyak tradisional yang ditirunya sehingga menyerupai BBM Jenis Pertalite;
- Bahwa Saya tidak mengetahui kepada siapa lagi Sdra. Ridwan menjual/mengedarkan minyak mentah/minyak tradisional yang ditirunya sehingga menyerupai BBM Jenis Pertalite;
- Bahwa alas an Saya membeli Bahan Bakar Minyak yang Saya katakan adalah jenis Pertalite dari Sdra. Ridwan dikarenakan harganya lebih

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murah yaitu Rp8.700,00 (delapan ribu tujuh ratus) rupiah/perliternya dibandingkan dari harga penjualan di SPBU resmi;

- Bahwa harga pembelian BBM Jenis Peralite yang dijual secara resmi oleh Pertamina untuk harga sekitar Rp10.000,(sepulu ribu) rupiah/perliternya;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdra. Ridwan meniru/memalsukan minyak mentah/minyak tradisional sehingga menyerupai BBM jenis Peralite yang diproduksi oleh Pertamina yang diduga tidak memenuhi standart mutu dan tidak memiliki sertifikasi kompetensi dan perizinan berusaha dibidang minyak dan gas bumi merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar Ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa Saya tidak mengetahui secara pasti barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh pihak Kepolsian akan tetapi setelah dijelaskan bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana minyak dan gas bumi dengan cara meniru/memalsukan minyak mentah/minyak tradisional sehingga menyerupai BBM jenis Peralite yang diduga tidak memenuhi standart mutu dan tidak memiliki sertifikasi kompetensi dan perizinan berusaha dibidang minyak dan gas bumi, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang terjadi di Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya, yang dilakukan oleh Sdra. Ridwan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli dalam persidangan sebagai berikut:

1. Atiq Mutjaba, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Staff Pengawasan Ketersediaan BBM, Direktorat BBM BPH Migas;

- Bahwa Staff Pengawasan Ketersediaan BBM, Direktorat BBM BPH Migas memiliki tugas untuk melakukan pengawasan ketersediaan BBM serta melakukan Analisis Kegiatan Usaha Hilir Migas pada Pengawasan BBM BPH Migas;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mm



- Bahwa setiap kegiatan Usaha Pengolahan BBM dapat dilaksanakan suatu Badan Usaha apabila telah memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga harus berbentuk Badan Usaha, sehingga orang-perorangan tidak dapat diberikan perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat dan dilarang untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Setiap kegiatan usaha pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan atau hasil olahan wajib mempunyai laboratorium uji terakreditasi untuk melakukan pengujian terhadap mutu hasil olahan sesuai standar dan mutu yang ditetapkan Menteri;
- Bahwa Standar dan Mutu untuk Bahan Bakar Minyak diatur sebagaimana Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang dipasarkan di Dalam Negeri;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang telah dilakukan pengujian dengan Nomor Report : TR-175-SR tanggal 24 Maret dan Nomor Sample 1762/PT/F101/2024 tanggal 14 Maret 2024, yang berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat diketahui dari 4 (empat) parameter Standar dan Mutu Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 tidak sesuai sehingga dapat disimpulkan bahan bakar minyak yang diuji bukan merupakan Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 secara umum yang dipasarkan dalam negeri oleh PT Pertamina Patra Niaga dengan merek dagang Peralite yang merupakan jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
- Bahan Bakar Minyak tiruan dapat merugikan masyarakat dan negara karena bahan bakar minyak tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahan Bakar Minyak yang tidak sesuai dengan Standar Mutu yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan kerusakan pada kendaraan serta berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan serta keselamatan terhadap pemukiman sekitarnya;
- Bahwa Ahli berpendapat terhadap bahan bakar minyak dengan hasil pengujian sebagaimana Nomor Report : TR-175-SR tanggal 24 Maret dan Nomor Sample 1762/PT/F101/2024 tanggal 14 Maret 2024, tidak menimbulkan efek pencemaran yang signifikan terhadap kualitas udara





maupun lingkungan namun dapat mengakibatkan kerusakan pada kendaraan apabila digunakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Test Report No. TR-175-SR yang ditandatangani oleh Nizeti, Sr. Spv. Quality & Quantity tertanggal 22 Maret 2024;
2. Berita Acara Pengukuran Volume Bahan Bakar Minyak Nomor 510.3/058 yang dikeluarkan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan UPTD Metrologi Legal tanggal 15 Maret 2024, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengukuran volume dengan cara mengukur tinggi level cairan, dimensi media penampungan cairan, dengan hasil diperoleh 1. Jerigen Kapasitas 35 Liter jumlah 3 (tiga) unit dengan total volume 87,50 liter, 2. Drum Kapasitas 200 Liter jumlah 5 (lima) unit dengan total volume 1123,00 liter ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didatangi oleh Tim Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh di rumah terdakwa bertempat di Desa Mesjid Kecamatan Pante Raja Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Tim Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Tim Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh menemukan 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Pertalite, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Pertalite, 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter) yang berisikan  $\pm$  10 (sepuluh) liter BBM menyerupai jenis Pertalite, 2 (dua) kaleng Pewarna jenis Slovent Brilliant Green sisa pemakaian, 10 (sepuluh) botol kosong evalube 2 T, 2 (dua) buah botol evalube 2 T yang masih tersegel, 1 (satu) buah sendok besi, 1 (satu) buah takaran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah takaran 2 (dua) liter, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah corong, 1 (satu) buah drum yang telah terpotong dan 7 (tujuh) jerigent kosong warna biru, yang berada di samping rumah terdakwa pada saat penggeledahan tersebut;



- Bahwa barang berupa 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Peralite, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Peralite, dan 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter) yang berisikan  $\pm$  10 (sepuluh) liter BBM menyerupai jenis Peralite, adalah bahan bakar minyak milik terdakwa yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa seluruh bahan bakar minyak yang ada di dalam 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter, 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter) yang berisikan  $\pm$  10 (sepuluh) liter adalah bahan bakar minyak yang Terdakwa olah sendiri dengan cara mencampur beberapa bahan antara lain bahan bakar minyak mentah/tradisional, perwarna merek Slovent Brilian Green Warna Hijau, dan Oli 2T;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan bahan bakar minyak yang ada di dalam 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter, 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter) yang berisikan  $\pm$  10 (sepuluh) liter, pada tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di samping rumah terdakwa beralamat di Desa Mesjid Kecamatan Pante Raja Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa mencampur seluruh bahan-bahan berupa bahan bakar minyak mentah/tradisional, perwarna merek Slovent Brilian Green Warna Hijau, dan Oli 2T dengan takaran tertentu agar bahan bakar minyak mentah/tradisional menyerupai Bahan Bakar Minyak jenis Peralite;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak mentah/tradisional dari Sdr. Emi yang berasal dari daerah Aceh Timur, dengan cara membeli seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton, pada tanggal 23 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli bahan bakar minyak mentah/tradisional dari Sdr. Emi, yakni kesatu kali pada sekitar akhir bulan Oktober 2023 untuk pembelian sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) liter dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan kedua kali pada tanggal 23 Februari 2024 untuk pembelian sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual dengan jumlah yang Terdakwa tidak ingat lagi Bahan Bakar Minyak hasil olahan Terdakwa sendiri kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nelayan sekitar tempat tinggal Terdakwa, antara lain kepada Saksi Ramli Arasyid, Saksi Muhammad Nasron, Sdr. Ahmad dan Sdr. Bg Li;

- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak hasil olahan Terdakwa sendiri tersebut sebagai Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite;
- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak hasil olahan Terdakwa sendiri tersebut dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) hingga Rp8.700,00 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) untuk per liternya;
- Bahwa Para Nelayan yang membeli Bahan Bakar Minyak hasil olahan Terdakwa sendiri tersebut dari Terdakwa telah mengetahui bahwa bahan bakar minyak tersebut bukan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha untuk mengolah maupun menjual Bahan Bakar Minyak dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan sendiri pengolahan bahan bakar minyak hingga menyerupai bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengolah dan menjual Bahan Bakar Minyak hasil olahan Terdakwa sendiri tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak hasil olahan Terdakwa sendiri tersebut untuk kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan mengolah dan menjual Bahan Bakar Minyak hasil olahan Terdakwa sendiri tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kandungan dari bahan bakar minyak yang telah Terdakwa olah sendiri tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengolah dan menjual Bahan Bakar Minyak hasil olahan Terdakwa sendiri tersebut sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) kaleng Pewarna jenis Slovent Brilliant Green sisa pemakaian, 10 (sepuluh) botol kosong evalube 2 T, dan 2 (dua) buah botol evalube 2 T yang masih tersegel, adalah bahan-bahan campuran yang Terdakwa gunakan untuk mengolah Bahan Bakar Minyak hasil olahan Terdakwa sendiri tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah sendok besi, 1 (satu) buah takaran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah takaran 2 (dua) liter, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah corong, 1 (satu) buah drum yang telah terpotong dan 7 (tujuh) jerigent kosong warna biru, adalah alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah Bahan Bakar Minyak Mentah/Tradisional agar menyerupai Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Pertalite, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Pertalite, 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter) yang berisikan  $\pm$  10 (sepuluh) liter BBM menyerupai jenis Pertalite, 2 (dua) kaleng Pewarna jenis Slovent Brilliant Green sisa pemakaian, 10 (sepuluh) botol kosong evalube 2 T, 2 (dua) buah botol evalube 2 T yang masih tersegel, 1 (satu) buah sendok besi, 1 (satu) buah takaran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah takaran 2 (dua) liter, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah corong, 1 (satu) buah drum yang telah terpotong dan 7 (tujuh) jerigent kosong warna biru, adalah barang-barang milik terdakwa yang disita Tim Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh saat penggeledahan rumah terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) kaleng Pewarna jenis Slovent Brilliant Green sisa pemakaian;
- 10 (sepuluh) botol kosong evalube 2 T;
- 2 (dua) buah botol evalube 2 T yang masih tersegel;
- 1 (satu) buah sendok besi;
- 1 (satu) buah takaran 1 (satu) liter;
- 1 (satu) buah takaran 2 (dua) liter;
- 1 (satu) buah selang;
- 1 (satu) buah corong;
- 1 (satu) buah drum yang telah terpotong;
- 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Pertalite;
- 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Pertalite;
- 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter) yang berisikan  $\pm$  10 (sepuluh) liter BBM menyerupai jenis Pertalite;
- 7 (tujuh) jerigent kosong warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Zaenal Arifin, dan Saksi M. Iqmal bersama Tim Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa bertempat di Desa Mesjid Kecamatan Pante Raja Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi Zaenal Arifin, dan Saksi M. Iqmal bersama Tim Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh menemukan 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Pertalite, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Pertalite, 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter) yang berisikan  $\pm$  10 (sepuluh) liter BBM menyerupai jenis Pertalite, 2 (dua) kaleng Pewarna jenis Slovent Brilliant Green sisa pemakaian, 10 (sepuluh) botol kosong evalube 2 T, 2 (dua) buah botol evalube 2 T yang masih tersegel, 1 (satu) buah sendok besi, 1 (satu) buah takaran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah takaran 2 (dua) liter, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah corong, 1 (satu) buah drum yang telah terpotong dan 7 (tujuh) jerigen kosong warna biru, yang kesemuanya terletak di samping rumah terdakwa pada saat penggeledahan rumah terdakwa;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang berada dalam barang berupa 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter, dan 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter), memiliki warna Hijau;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang berada dalam barang berupa 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter, dan 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter, memiliki total volume 1.210,5 (seribu dua ratus sepuluh koma lima) liter berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan UPTD Metrologi Legal tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa hasil pengujian salah satu sampel bahan bakar minyak yang berada dalam barang bukti berupa 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter, dan 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter, berdasarkan Test Report yang dikeluarkan Laboratorium Fuel Terminal Medan Group tanggal 22 Maret 2024 memiliki hasil antara lain;

No.	Properties	Unit	Method ASTM	Limit*)	Result
1	Density at 15°C	Kg/m <sup>3</sup>	D1298-12b(2017)	715-770	769,3
2.	Destillation				
	IBP	°C	D86-23	Reported	68
	10% Vol Evap	°C	D86-23	Max. 74	100





	50% Vol Evap	°C	D86-23	77-125	139
	90% Vol Evap	°C	D86-23	Max. 180	208
	End Point	°C	D86-23	Max. 215	259
	Residue	% Volume	D86-23	Max. 2.0	1.0
3	Colour	No. ASTM	Visual	Green	Green

- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang berada dalam barang bukti berupa 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter, dan 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter, memiliki 4 (empat) indikator yang tidak sesuai dengan Standar dan Mutu dalam kategori Bahan Bakar Minyak jenis Bensin 90 secara umum;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual Bahan Bakar Minyak hasil olahan Terdakwa sendiri kepada Saksi Ramli Arasyid, dan Saksi Muhammad Nasron;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Pertalite, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Pertalite, 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter) yang berisikan  $\pm 10$  (sepuluh) liter BBM menyerupai jenis Pertalite, 2 (dua) kaleng Pewarna jenis Slovent Brilliant Green sisa pemakaian, 10 (sepuluh) botol kosong evalube 2 T, 2 (dua) buah botol evalube 2 T yang masih tersegel, 1 (satu) buah sendok besi, 1 (satu) buah takaran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah takaran 2 (dua) liter, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah corong, 1 (satu) buah drum yang telah terpotong dan 7 (tujuh) jerigent kosong warna biru, adalah barang-barang yang ditemukan dan disita oleh Tim Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh saat penggeledahan rumah terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan alat bukti dalam persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Meniru atau Memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'setiap orang' mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama Ridwan alias Bang Wan bin (Alm) Cut Aji sebagaimana bersesuaian dengan dakwaan penuntut umum sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut dan tidak ada kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Meniru atau Memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Meniru" adalah membuat sesuatu yang tidak sejati, dan yang dimaksud dengan "Memalsukan" adalah membuat sesuatu yang palsu atau tidak sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Bahan Bakar Minyak" adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, sedangkan yang dimaksud dengan "Gas Bumi" adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mm



gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi, serta yang dimaksud “hasil olahan” adalah hasil/dan atau produk selain bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar gas yang diperoleh dari kegiatan usaha pengolahan minyak dan gas bumi baik berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas dan produk petrokimia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Saksi Zaenal Arifin, dan Saksi M. Iqmal bersama Tim Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa bertempat di Desa Mesjid Kecamatan Pante Raja Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, dan saat penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Peralite, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Peralite, 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter) yang berisikan ± 10 (sepuluh) liter BBM menyerupai jenis Peralite, 2 (dua) kaleng Pewarna jenis Slovent Brilliant Green sisa pemakaian, 10 (sepuluh) botol kosong evalube 2 T, 2 (dua) buah botol evalube 2 T yang masih tersegel, 1 (satu) buah sendok besi, 1 (satu) buah takaran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah takaran 2 (dua) liter, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah corong, 1 (satu) buah drum yang telah terpotong dan 7 (tujuh) jerigent kosong warna biru, yang kesemuanya tertelak di samping rumah terdakwa, yang apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa maka Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah pemilik keseluruhan barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui barang berupa 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter, dan 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter), berisi Bahan Bakar Minyak dengan warna Hijau, dan Bahan Bakar Minyak tersebut memiliki volume sebesar 1.210,5 (seribu dua ratus sepuluh koma lima) liter, yang apabila dihubungkan dengan hasil pengujian terhadap sampel dari Bahan Bakar Minyak tersebut ternyata memiliki hasil sebagai berikut :

No.	Properties	Unit	Method ASTM	Limit*)	Result
1.	Density at 15°C	Kg/m³	D1298-12b(2017)	715-770	769,3
2.	Destillation				
	IBP	°C	D86-23	Reported	68
	10% Vol Evap	°C	D86-23	Max. 74	100
	50% Vol Evap	°C	D86-23	77-125	139
	90% Vol Evap	°C	D86-23	Max. 180	208
	End Point	°C	D86-23	Max. 215	259



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Residue	% Volume	D86-23	Max. 2.0	1.0
3	Colour	No. ASTM	Visual	Green	Green

serta Pendapat Ahli Atiq Mutjaba, S.T., tentang Bahan Bakar Minyak dalam hasil pengujian tersebut ternyata memiliki 4 (empat) indikator yang tidak sesuai dengan Standar dan Mutu dalam kategori Bahan Bakar Minyak jenis Bensin Ron 90 secara umum, oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Bahan Bakar Minyak yang berada dalam barang berupa 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter, dan 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter), yang kesemuanya adalah milik Terdakwa bukan merupakan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin Ron 90;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas tentang barang berupa 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter, dan 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter), yang kesemuanya berisi Bahan Bakar Minyak dengan warna Hijau, milik Terdakwa, apabila dihubungkan dengan tempat dimana barang-barang tersebut ditemukan sebagaimana fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan fakta tentang Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite yang diketahui secara umum diketahui memiliki warna Hijau Muda, yang apabila dihubungkan lagi dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang mengakui bahwa Bahan Bakar Minyak yang berada dalam 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter, dan 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter) adalah Bahan Bakar Minyak yang diolah sendiri oleh Terdakwa di samping rumah terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2023, dengan cara Terdakwa mencampur beberapa bahan antara lain Bahan Bakar Minyak Mentah/Tradisional, berwarna merek Slovent Brilian Green Warna Hijau, dan Oli 2T, serta Terdakwa melakukan perbuatan mencampur bahan-bahan tersebut dengan tujuan agar Bahan Bakar Minyak Mentah/Tradisional yang ia peroleh dari Sdr. Emi, menyerupai Bahan Bakar Minyak Pertalite sehingga Terdakwa dapat menjual Bahan Bakar Minyak tersebut sebagai Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dengan tujuan memperoleh keuntungan, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai dan meyakini Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan dengan sengaja membuat suatu olahan Bahan Bakar Minyak yang menyerupai Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite sehingga unsur “meniru bahan bakar minyak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diketahui secara umum tentang Pertalite adalah salah satu merek dagang bahan bakar minyak yang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki angka oktan 90 yang dijual oleh PT. Pertamina (Persero) sebagaimana fakta ini bersesuaian dengan Pendapat Ahli, Atiq Mutjaba, S.T., dan apabila memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang menetapkan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 adalah Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, serta ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam Pasal 19 yang menyatakan tentang penugasan dan pendistribusian jenis BBM Khusus Penugasan diberikan oleh PT Pertamina (Persero), oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite adalah salah satu bahan bakar minyak yang dipasarkan dalam negeri untuk kebutuhan Masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim menyimpulkan oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan rangkaian perbuatan meniru Bahan Bakar Minyak jenis Peralite, sedangkan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite adalah salah satu bahan bakar minyak yang dipasarkan dalam negeri untuk kebutuhan Masyarakat, maka Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur kedua yakni "Meniru Bahan Bakar Minyak yang Dipasarkan di Dalam Negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat" menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian di atas dengan telah terpenuhinya unsur ke-2 maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur ke-1 "setiap orang" secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 54 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniru bahan bakar minyak yang dipasarkan di dalam negeri sebagaimana didakwaan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti bersifat kumulatif berupa penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Peralite, 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Peralite, 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter) yang berisikan  $\pm$  10 (sepuluh) liter BBM menyerupai jenis Peralite, 2 (dua) kaleng Pewarna jenis Slovent Brilliant Green sisa pemakaian, 10 (sepuluh) botol kosong evalube 2 T, 2 (dua) buah botol evalube 2 T yang masih tersegel, 1 (satu) buah sendok besi, 1 (satu) buah takaran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah takaran 2 (dua) liter, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah corong, 1 (satu) buah drum yang telah terpotong dan 7 (tujuh) jerigen kosong warna biru, yang disita dari Terdakwa ternyata barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 54 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan alias Bang Wan bin (Alm) Cut Aji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana meniru bahan bakar minyak yang dipasarkan di dalam negeri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) kaleng Pewarna jenis Slovent Brilliant Green sisa pemakaian;
  - 10 (sepuluh) botol kosong evalube 2 T;
  - 2 (dua) buah botol evalube 2 T yang masih tersegel;
  - 1 (satu) buah sendok besi;
  - 1 (satu) buah takaran 1 (satu) liter;
  - 1 (satu) buah takaran 2 (dua) liter;
  - 1 (satu) buah selang;
  - 1 (satu) buah corong;
  - 1 (satu) buah drum yang telah terpotong;
  - 5 (lima) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Pertalite;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) jerigen ukuran 40 (empat puluh) liter yang berisikan BBM menyerupai jenis Peralite;
- 1 (satu) jerigen ukuran 40 (empat puluh liter) yang berisikan  $\pm$  10 (sepuluh) liter BBM menyerupai jenis Peralite;
- 7 (tujuh) jerigen kosong warna biru;

Dimusnahkan;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh kami, Samsul Maidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Wendy Yuhfrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H. Samsul Maidi, S.H., M.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwan, S.H.